



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 161 / 412 / 2023

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian terhadap Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman oleh Tim Penilai Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman, maka perlu ditetapkan Juara Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
4. Peraturan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Juara Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu yang dimaksud dalam Diktum KESATU berhak memperoleh hadiah sebagai berikut :

- a. juara I sebesar : Rp.3.000.000,-
- b. juara II sebesar : Rp.2.000.000,-
- c. juara III sebesar : Rp.1.000.000,-
- d. juara IV sebesar : Rp. 750.000,-

- KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi yang telah ditetapkan sebagai juara I, berhak untuk mengikuti Temu Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Terhadap Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi yang telah mengikuti lomba Temu Kader Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dimaksud pada Diktum KETIGA akan diberikan *reward* berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai persiapan menghadapi penilaian lapangan tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat dengan kode rekening 2.13.05.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Handwritten notes and stamps on a document, including dates like 19/5.23 and 15/5.23, and a signature.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 161 / 412/ 2023

TANGGAL : 15 Mei 2023

TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA KADER POS PELAYANAN TERAPADU BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PERINGKAT
1	Evi Susanti	Palak Aneh	Pariaman Selatan	I
2	Repsi Junita Sari	Talago Sarik	Pariaman Timur	II
3	Eka Mulia Okta Diana	Tungkal Selatan	Pariaman Utara	III
4	Indah Puspita Atiza	Kampung Baru	Pariaman Tengah	IV

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODI KIRIPIK, KOTA PARIAMAN	
UNIT KIRIPIK	15/5-23
KECAMATAN PARIAMAN	15/5-23
DINAS VETERINER DAN KESEHATAN	15/5-23
PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN	15/5-23